

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**NOMOR: 043.a/HK.01.01/K.SR-04/06/2024**  
**TENTANG**  
**KOMPOSISI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan pelanggaran pidana Pemilihan maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B-1100/P.6.10.3/Eku/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 Perihal Pengiriman Tim Personil Sentra Gakkumdu;
10. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/316/V/RES.7.1./2024 tanggal 18 Mei 2024;

11. Surat Pengesahan DIPA Petikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686514/2024 Tanggal 24 November 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu : Melaksanakan penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota Tahun 2024 dalam bentuk kerjasama dengan institusi penegakan hukum yakni Kepolisian Resor Mamuju Tengah dan Kejaksaan Negeri Mamuju demi tercapainya penegakan hukum Pidana Pemilihan yang sederhana, cepat, efektif, efisien dan tidak memihak.
- Kedua : Menetapkan Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Penasehat
    1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
    2. Memberikan arahan dalam pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
  - b. Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja tugas pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.
  - c. Koordinator
    1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
    2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
    3. Memberikan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam

Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Melaporkan hasil Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Pembina.

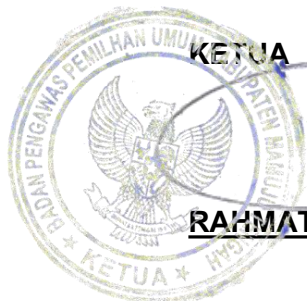
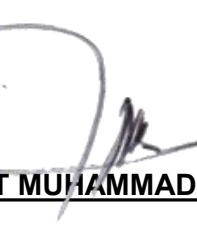
d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Menyiapkan bahan analisis, mempersiapkan bahan hukum dan kajian atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota Tahun 2024; dan
4. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak  
Pada tanggal : 02 Juni 2024

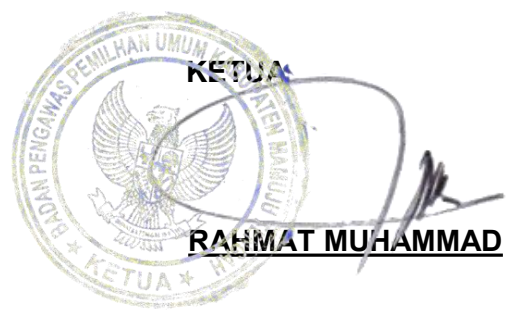
  
**KETUA**  
  
**RAHMAT MUHAMMAD**

Lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota Tahun 2024  
Nomor : 043.a/HK.01.01/K.SR-04/06/2024  
Tanggal : 02 Juni 2024

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

| No | Nama                           | Jabatan                                             | Kedudukan Dalam Sentra Gakkumdu |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Rahmat Muhammad                | Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah                    | Penasehat                       |
| 2  | Subekhan, S.H., M.H            | Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju                      | Penasehat                       |
| 3  | AKBP Amry Yudhy S, S.I.K., M.H | Kapolres Mamuju Tengah                              | Penasehat                       |
| 4  | Supiardi                       | Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah                  | Pembina                         |
| 5  | Nasrah Totoran, SH., MH        | Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Mamuju                   | Pembina                         |
| 6  | IPTU Fredy, S.H                | Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah                  | Pembina                         |
| 7  | Muhammad Syarif Muhayyang      | Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah                  | Koordinator                     |
| 8  | Nasrah Totoran, SH., MH        | Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Mamuju                   | Koordinator                     |
| 9  | IPDA Muhammad Zaki Farhan      | KANIT IDIK III Polres Mamuju Tengah                 | Koordinator                     |
| 10 | Didit Agung Nugroho, SH.,MH.   | Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Mamuju | Anggota                         |
| 11 | BRIPKA Haryono, S.H            | KANIT IDIK IV Polres Mamuju Tengah                  | Anggota                         |
| 12 | BRIPKA Junaedi Anto            | KANIT IDIK I Polres Mamuju Tengah                   | Anggota                         |
| 13 | BRIPKA Agustinus H.M           | BA SAT RESKRIM Polres Mamuju Tengah                 | Anggota                         |
| 14 | Erlina S, S.E                  | Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah       | Anggota                         |

|    |                              |                                         |         |
|----|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 15 | Andi Muhammad Ardham, S.Sos. | Kasubag HPPS Bawaslu Kab. Mamuju Tengah | Anggota |
| 16 | Amran Burgan, S.Pd.          | Kasubag PPH Bawaslu Kab. Mamuju Tengah  | Anggota |
| 17 | Muhammad Nurul Arifin, S.IP. | Staf HPPH Kabupaten Mamuju Tengah       | Anggota |
| 18 | Nurhadi Purnama Putra, SH    | Staf HPPH Kabupaten Mamuju Tengah       | Anggota |
| 19 | Muhammad Yunus S, SH         | Staf PPPS Kabupaten Mamuju Tengah       | Anggota |
| 20 | Ahmad Alka, SH               | Staf PPPS Kabupaten Mamuju Tengah       | Anggota |

  
KETUA  
RAHMAT MUHAMMAD